



GUBERNUR GORONTALO  
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM VETERINER PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 82 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, perlu Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); Jo Undang Undang 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 73).

KARO HUKUM	ASIS/EN	SEKDA	WAGUB
			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM VETERINER PROVINSI GORONTALO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Daerah Laboratorium Veteriner Provinsi Gorontalo.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner Provinsi Gorontalo pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner Provinsi Gorontalo, pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI  
DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas mengelola Laboratorium Veteriner.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di lingkungan Unit Laboratorium Veteriner Provinsi Gorontalo;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program, monitoring, evaluasi, aparatur dan umum serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Unit Laboratorium Veteriner Provinsi Gorontalo;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang Laboratorium Veteriner;
- d. pelaksanaan pengambilan, pemeriksaan dan identifikasi spesimen dalam rangka peneguhan diagnosa penyakit hewan;
- e. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
- f. pelaksanaan pengembangan pengujian di bidang kesehatan hewan;
- g. pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Laboratorium Veteriner;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Laboratorium Veteriner;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan Laboratorium Veteriner;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik; dan
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang Laboratorium Veteriner yang diserahkan Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner Provinsi Gorontalo terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengujian Laboratorium;
  - d. Seksi Pelayanan Teknis Veteriner; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**BAB IV**  
**TATA KERJA**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepala**  
**Pasal 7**

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

**Pasal 8**





Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD mempunyai rincian tugas:

- a. melakukan Perumusan kebijakan, program dan sasaran teknis kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. menyelenggarakan ketatausahaan laboratorium;
- c. melaksanakan pembinaan dalam hal pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan terhadap peredaran PAH-ASUH;
- d. melakukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor terkait kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. melakukan penanggulangan dan/atau pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. melaksanakan kegiatan pengendalian penyakit hewan, surveillance dan pengamanan produk hewan;
- g. penetapan diagnosa dan meyebarkan informasi hasil Laboratorium;
- h. pemantauan dan pembinaan pada Laboratorium Type C Kabupaten/Kota;
- i. melakukan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 9**

Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pelayanan teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan serta pelaporan kinerja balai.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- d. menyusun laporan secara berkala.

Bagian Ketiga

Seksi Pengujian Laboratorium

Pasal 11

Seksi Pengujian Laboratorium dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan hasil uji Laboratorium Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesmavet dalam rangka surveilans, pengujian dan diagnosa penyakit hewan dan pangan/produk pangan asal hewan yang meliputi bidang pengujian patologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, toksikologi, kimia, mikrobiologi dan residu obat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengujian Laboratorium mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun program kerja Seksi Pengujian Laboratorium;
- b. mengumpulkan dan pengolahan dan perumusan bahan Pengujian Laboratorium;
- c. melakukan pengawas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf pada pengujian Laboratorium;
- d. melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Pengujian Laboratorium;
- e. melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Pengujian Laboratorium;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Pengujian Laboratorium;
- g. melaksanakan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengujian Laboratorium; dan
- h. melaksanakan tugas lain di bidang Pengujian Laboratorium yang diserahkan oleh Kepala Unit.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Teknis Veteriner

Pasal 13

Seksi Pelayanan Teknis Veteriner dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menginterpretasikan dan mengawasi kegiatan Pelayanan Teknis Veteriner.

KARO HUMUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan Teknis Veteriner mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun program kerja Seksi Pelayanan Teknis Veteriner;
- b. mengumpulkan, , pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Teknis Veteriner;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di bidang Pelayanan Teknis Veteriner;
- d. melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Pelayanan Teknis Veteriner;
- e. melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Pelayanan Teknis Veteriner meliputi kegiatan pelayanan di lapangan;
- f. melakukan penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Teknis Veteriner;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Teknis Veteriner; dan
- h. melaksanakan tugas lain di bidang Pelayanan Teknis Veteriner.

#### Bagian Kelima

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 17

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Pasal 18

Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 19


Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 18 Desember 2017

  
GUBERNUR GORONTALO,  
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 18 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

  
WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 52

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Pasal 18

Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 18 Desember 2017

GUBERNUR GORONTALO,

  
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 18 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

  
WINARNI D. MONOARFA


BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 52


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 52 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM  
VETERINER PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,   
RUSLI HABIBIE

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 52 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM  
VETERINER PROVINSI GORONTALO

---



GUBERNUR GORONTALO, *[Signature]*  
RUSLI HABIBIE